



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Diana Tjhang
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 45 tahun/03 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pantai Mutiara Blok K No. 06 RT.06/RW.15

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

Utara atau Jalan Cipete 5 No. 07, Jakarta Selatan

Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-2

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019, No.B-169/0.1.11/Ep.2/4/2019, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Dibantarkan oleh Penuntut Umum tanggal 4 April 2019, No.Print-586/0.1.11/Epp.1/4/2019, sejak tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 April 2019, No. B-169/0.1.11/Ep.2/4/2019, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019, status tahanan kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 April 2019, No. 429/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, status tahanan kota;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Mei 2019, No. 442/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019, status tahanan kota;

Terdakwa di dampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yang bernama: Samuel Partogi Jonathan, S.H., Rizky Hariyo Wibowo, S.H., Raja Amrizali Nasution, S.H., dan Windra Sanusta, S.H., Para Advokat dari Kantor JLC & Associates Law Firm, beralamat di Menara BCA, 43rd Floor, Suite 4301, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 585/SK-JLC/IV/2017, dan Surat Kuasa Khusus tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019 dicabut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang baru bernama: H. Muhamad Akbarudin, S.H., Advokat pada Kantor

Hal 1 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum H.TB.M. AKBARUDIN & REKAN, beralamat di Jalan RE. Martadinata (Samudera Raya I) No. 173, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-Pid/ H.TB.M-Adv/X/19, tanggal 26 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.442/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 22 April 2019 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan mendengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Penasihat Hukum Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Tjhang bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/PMA-CRC/Keuangan/XI/2016 yang bertanda tangan atas nama Riko Putra selaku PT. Palm Mas Asri dan atas nama Diana Tjhang selaku PT.Cisadane Raya Chemicals;
 - Selembar Cek Bank Central Asia (BCA) Nomor CB 521191 dengan Nomor Rekening 6890258989 atas nama.Cisadane Raya Chemicals senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2016;
 - Slip Setoran/Slip Transfer Bank BRI Agro senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Rekening 001001000080407 atas nama.PT. Palm Mas Asri kepada rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals, tanggal 24 November 2016;
 - Surat Keterangan Penolakan/SKP atas Cek Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan penolakan warkat kadaluarsa;

Hal 2 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Palm Mas Asri melalui saksi Paulina Dosrohana Siregar;

- Dokumen pembelian barang Crude Palm Kernel Oil dari PT. Tunas Baru Lampung dengan bukti pendukung: Faktur Nomor 11865 tanggal 24 November 2016 seharga Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), berikut Faktur Pajak Nomor 070.034-16.26411865 dan Purchase Order (PO) Nomor 02/TBL/OKT/16-REV1 pembelian 1.000.000 kg Crude Palm Kernel Oil;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0784/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078215, 078216, 078217, 078218, 078219, 078220 serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0783/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078222, 078223, 078224, 078225, 078226, 078227, 078228, 078229, 078230, 078231, 078232, 078233 serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0782/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078191, 078192, 078193, 078194, 078195, 078196, 078197, 078198, 078199, 078203, 078204, 078205, 078206, serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0781/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078166, 078167, 078168, 078169, 078170, 078171, 078172, 078173, 078174, 078175, 078176, 078177, serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0780/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078178, 078179, 078180, 078181, 078182, 078183, 078184, 078185, 078186, 078187, 078188, 078189, 078190, serta dokumen-dokumen pendukung;
- 3 (tiga) halaman Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6890126128 atas nama. PT. Cisadane Raya Chemicals mata uang USD periode tanggal 30 November 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 4 (empat) lembar Memo Jurnal Bukti Pindah Buku dari Rekening USD ke Rekening IDR PT. Cisadane Raya Chemicals. Yang mana pengeluaran dari Rekening USD merupakan penjualan USD dari hasil ekspor ke IOI;
- 50 (lima puluh) set Memo Jurnal Bukti Pengeluaran Uang PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 14 Desember 2016 s/d 23 Desember 2016 serta dokumen pendukung;

Hal 3 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekap Penerimaan Uang dari IOI dan penggunaannya dari tanggal 14 Desember -23 Desember 2016;

Dikembalikan kepada PT. Cisadane Raya Chemicals melalui saksi Johny Sanggam Edison;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Desember 2019, yang pada pokoknya berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Diana Tjhang, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspaark*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Diana Tjhang dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa Diana Tjhang, dikarenakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung 2 (dua) putrinya yang masih dibawah umur dan Terdakwa pun memiliki riwayat penyakit yang dideritanya (bukti terlampir);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Diana Tjhang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat PT. Cisadane Raya Chemicals No. 14. tanggal 21 Oktober 2016 selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama

Hal 4 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saksi Riko Putra di perusahaan PT. Palm Mas Asri yang beralamat di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000.000 Kg (satu juta kilo gram), ketika itu Terdakwa selaku Direktur Utama pada PT. Cisadane Raya Chemicals menjanjikan pengembalian uang berikut keuntungan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga pengembalian uang tersebut nantinya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Riko Putra selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 22 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dan saksi Riko Putra selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat perjanjian utang piutang tersebut tanpa persetujuan Direksi dan/Komisaris PT. Cisadane Raya Chemicals, padahal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Cisadane Raya Chemicals No. 81, 17 Juni 2008 Pasal 12 ayat (1) huruf A.a disebutkan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun seolah-olah Terdakwa sudah mendapatkan persetujuan Direksi dan/Komisaris perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dan kemudian Terdakwa juga menyatakan sikap akan menyerahkan aset perusahaan dan menjual sahamnya yang berada di PT. Cisadane Raya Chemicals apabila dalam proses pembayaran utang tersebut terkendala, padahal Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Direksi dan/Komisaris untuk menjaminkan aset perusahaan dan Terdakwa juga tidak memiliki saham di PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Riko Putra kemudian Terdakwa menyerahkan selebar cek Bank BCA Nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 yang nilainya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Riko Putra sebagai jaminan pembayaran utang yang dapat dicairkan pada tanggal yang telah ditentukan;
- Bahwa karena janji-janji Terdakwa tersebut kemudian tergeraklah hati saksi Riko Putra untuk memberikan hutang yang diajukan Terdakwa tersebut,

Hal 5 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian pada tanggal 24 November 2016 saksi Riko Putra melalui saksi Kas Hendro Tjahja Triwibowo mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA No. 6890258989;

- Bahwa setelah uang tersebut sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian Crude Palm Kernel Oil pada tanggal 24 Nopember 2016 sebagaimana Faktur No. 11865 sebesar Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian setelah diolah, Terdakwa jual kembali kepada IOI ACICHEM SDN BHD dengan nilai Rp.22.647.393.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan waktu pembayaran utang tertanggal 23 Desember 2016 kemudian untuk menutupi kalau cek yang dijaminan untuk pembayaran nilainya tidak ada sebagaimana yang tulis dalam cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar dengan cara dicicil kepada pihak PT. Cisadane Raya Chemicals yang totalnya sebesar Rp.9.848.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melunasi utangnya tersebut kemudian saksi Riko Putra meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan aset yang dijaminan Terdakwa maupun saham Terdakwa diperusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals namun Terdakwa tidak juga menyerahkan aset perusahaan dan saham, kemudian saksi Riko Putra juga pada tanggal 24 Nopember 2017 datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan untuk pembayaran namun ditolak oleh pihak bank dengan alasan sudah kadaluwarsa dan berdasarkan keterangan pihak Bank saldo rekening perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sekitar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Hal 6 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Diana Tjhang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 Wib sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat PT. Cisadane Raya Chemicals No. 14. tanggal 21 Oktober 2016 selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama datang menemui saksi Riko Putra di perusahaan PT. Palm Mas Asri yang beralamat di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000.000 Kg (satu juta kilo gram), ketika itu Terdakwa selaku Direktur Utama pada PT. Cisadane Raya Chemicals menjanjikan pengembalian uang berikut keuntungan bunga sebesar 2 % (dua persen) dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga pengembalian uang tersebut nantinya sebesar Rp 16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Riko Putra selaku kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 22 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dan saksi Riko Putra selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat perjanjian utang piutang tersebut tanpa persetujuan Direksi dan/Komisaris PT. Cisadane Raya Chemicals, padahal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Cisadane Raya Chemicals No. 81 17 Juni 2008 Pasal 12 Ayat (1) huruf A.a disebutkan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan dari dewan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun seolah-olah Terdakwa sudah mendapatkan persetujuan Direksi dan/Komisaris perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dan kemudian Terdakwa juga menyatakan sikap akan

Hal 7 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan aset perusahaan dan menjual sahamnya yang berada di PT. Cisadane Raya Chemicals apabila dalam proses pembayaran utang tersebut terkendala, padahal Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Direksi dan/Komisaris untuk menjaminkan aset perusahaan dan Terdakwa juga tidak memiliki saham di PT. Cisadane Raya Chemicals;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Riko Putra kemudian Terdakwa menyerahkan selebar cek Bank BCA nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 yang nilainya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Riko Putra sebagai jaminan pembayaran utang yang dapat dicairkan pada tanggal yang telah ditentukan, kemudian atas kesepakatan tersebut saksi Riko Putra pada tanggal 24 November 2016 saksi Riko Putra melalui saksi Kas Hendro Tjahja Triwibowo mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA No. 6890258989;
- Bahwa setelah uang tersebut sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian Crude Palm Kernel Oil pada tanggal 24 Nopember 2016 sebagaimana Faktur No. 11865 sebesar Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian setelah diolah, Terdakwa jual kembali kepada IOI ACICHEM SDN BHD dengan nilai Rp.22.647.393.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), namun setelah menerima pembayaran hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak membayar utangnya dan malah menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan lainnya, hingga sampai dengan waktu pembayaran utang tertanggal 23 Desember 2016 kemudian untuk menutupi kalau cek yang dijaminkan untuk pembayaran nilainya tidak ada sebagaimana yang tulis dalam cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar dengan cara dicicil kepada pihak PT. Cisadane Raya Chemicals yang totalnya sebesar Rp.9.848.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melunasi utangnya tersebut kemudian saksi Riko Putra meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan aset yang dijaminkan Terdakwa maupun saham terdakwa diperusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals namun Terdakwa tidak juga menyerahkan aset perusahaan dan saham, kemudian saksi Riko Putra juga pada tanggal 24 Nopember 2017 datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek yang

Hal 8 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan untuk pembayaran namun ditolak oleh pihak bank dengan alasan sudah kadaluwarsa dan berdasarkan keterangan pihak Bank saldo rekening perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sekitar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 7 Mei 2019 dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Diana Tjhang ditolak;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Diana Tjhang;
3. Menangguhkan beban biaya perkara dalam putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAULINA DOSROHANA SIREGAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Palm Mas Asri dibagian legal dengan tugas menyelesaikan masalah hukum yang ada pada perusahaan;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai pelapor atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kuasa dari pimpinan saksi;
 - Bahwa pada tanggal 22 November 2016 telah terjadi Perjanjian Utang Piutang secara tertulis antara pihak PT. Palm Mas Asri yang dikuasakan kepada saksi Riko Putra dengan pihak PT. Cisadane Raya Chemicals

Hal 9 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di wakili oleh Terdakwa, yang antara lain isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000 kg dengan Kontrak Penjualan Nomor PS10001716 tanggal 07 Oktober 2016, kemudian pihak PT.Cisadane Raya Chemicals akan melakukan penjualan Crude Palm Kernel Oil tersebut kepada pihak ketiga, yaitu IOI ACICHEM SDN BHD;
2. Pihak PT. Cisadane Raya Chemicals akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang pinjaman tersebut di transfer berikut bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan, uang yang akan dikembalikan oleh PT.Cisadane Raya Chemicals menjadi Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), apabila ada keterlambatan pembayaran pinjaman, maka dikenakan penalty atau saksi sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah yang wajib dibayarkan;
3. Uang pinjaman telah di transfer oleh PT. Palm Mas Asri sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Rekening PT. Cisadane Raya Chemicals pada tanggal 24 November 2016;
4. PT. Cisadane Raya Chemicals memberikan cek mundur kepada PT. Palm Mas Asri yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Cek CB 521191 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals tertanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pembayaran atas pinjaman uang tersebut;
5. Pencairan cek tersebut dianggap hutang lunas apabila cek tersebut dapat dicairkan dan atau pembayaran pinjaman atau hutang tersebut efektif masuk ke rekening PT. Palm Mas Asri;
6. Apabila pihak pertama PT.Cisadane Raya Chemicals tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi atau membayar uang pinjaman hutang pada tanggal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Penjanjian, maka dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak tanggal tersebut pihak PT. Cisadane Raya Chemicals berkewajiban menyerahkan asset perusahaan yang telah dijaminkan kepada perusahaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjamin berupa saham milik Terdakwa yang berada di PT. Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwa saksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian karena perusahaan PT. Palm Mas Asri yakin dengan janji-janji Terdakwa tersebut, kemudian atas perintah Direksi PT. Palm Mas Asri menyuruh saksi Kas Hendro Tjahja Triwibowo yang merupakan bagian keuangan PT. Palm Mas Asri pada tanggal 24 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari rekening Bank BRI PT. Palm Mas Asri kepada Terdakwa melalui ke rekening BCA No. 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut ditransfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi satu lembar Cek Bank BCA No CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 berisi nominal dalam cek Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk pembayaran, dimana cek tersebut cek mundur yang dapat dicairkan satu bulan setelah itu sebagai pelunasan;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran tersebut Terdakwa atau setelah waktu yang ditentukan 1 (satu) bulan sejak uang tersebut masuk, Terdakwa tidak langsung membayar melalui cek yang telah diberikan, namun dibayar secara cicil yaitu:
 1. Pada tanggal 23 Desember 2016 PT. Cisadane Raya Chemicals membayar sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 07 April 2017 PT. Cisadane Raya Chemicals membayar bunga sebesar Rp.528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 3. Pada tanggal 31 Juli 2017 PT. Cisadane Raya Chemicals membayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada *adendum* atau penambahan klausul sehubungan dengan pembayaran piutang dilakukan secara bertahap/dicicil hanya ada surat perjanjian hutang piutang yang pertama yang PT. Cisadane Raya Chemicals harus melunasi hutangnya dalam jangka 1 (satu) bulan bukan secara bertahap atau secara cicil;

Hal 11 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran cicilan tersebut kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan pihak PT. Palm Mas Asri dikantor PT. Palm Mas Asri dan Terdakwa berjanji akan melunasi atau membayar sisa uang pinjaman atau hutang tersebut secepatnya namun janji yang dijanjikan Terdakwa tidak terealisasi atau tidak ditepati atau tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa kemudian pihak PT. Palm Mas Asri melakukan menyurati Terdakwa, terkait tagihan hutangnya yang kemudian dibalas oleh Terdakwa bahwa hutang akan segera dilunasi;
- Bahwa berjalannya waktu kemudian pihak PT. Palm Mas Asri hendak melakukan penyitaan asset perusahaan yang menjadi jaminan, setelah itu diketahui bahwa asset perusahaan Terdakwa sudah diagunkan semua, hingga kemudian Terdakwa menawarkan asset berupa rumah di Maple Park yang beralamat Jalan Danau Sunter Barat A-3/4, 4-A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun ternyata aset berupa rumah tersebut masih kepemilikan orang lain atas nama Himan yang notabenenya masih belum selesai penyelesaiannya dengan PT. Cisadane Raya Chemicals, hingga kemudian tidak terealisasi;
- Bahwa saksi juga menanyakan terkait saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemicals, namun Terdakwa juga tidak memberikan surat kuasa untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham Terdakwa di PT. Cisadane Raya Chemicals, setelah itu baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki saham langsung di perusahaan tersebut, karena saham kepemilikan di PT. Cisadane Raya Chemicals sebagian besar kepemilikan asing, dan kepemilikan saham Terdakwa ada tapi pada anak perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 pihak PT. Palm Mas Asri mencoba mencairkan cek BCA Nomor 521191 yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA KCP Pluit Mega Mall, namun cek tersebut ditolak dengan alasan penolakan warkat kadaluarsa dan diketahui bahwa saldo perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan

Hal 12 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencukupi untuk pelunasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalannya waktu dan berkomunikasi dengan jajaran direksi PT. Cisadane Raya Chemicals, ternyata Terdakwa dalam hal mengambil kebijakan pinjaman uang kepada PT. Palm Mas Asri tanpa melalui RUPS, begitu juga dalam menjaminkan aset perusahaan yang ternyata perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals semua asetnya sudah diagunkan di Bank, dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut atas inisiatip dan kepurusan Terdakwa oleh karena merasa ditipu kemudian melalui legal perusahaan PT. Palm Mas Asri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **RIKO PUTRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Palm Mas Asri dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pemasaran sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam perkara ini saksi selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa bermula saat Terdakwa yang merupakan Direktur Utama pada PT. Cisadane Raya Chemicals mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Palm Mas Asri yang akan digunakan untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000.000 kg, dikarenakan pada saat itu kondisi PT. Cisadane Raya Chemicals sedang kesulitan masalah keuangan;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman uang tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama pada PT. Cisadane Raya Chemicals menjanjikan pengembalian uang berikut keuntungan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga pengembalian uang tersebut nantinya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Hal 13 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh karena adanya hubungan baik antara perusahaan tersebut dan pada saat mengajukan pinjaman tersebut terdakwa juga menunjukan Kontrak Pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000 kg dengan Nomor Kontrak Penjualn PS10001716 tanggal 07 Oktober 2016 dan akan melakukan penjualan Crude Palm Kernel Oil kepada IOI ACICHEM SDN BHD dengan Purchase Order Nomor 800042119 tanggal 10 November 2018 (sesuai dengan dalam surat perjanjian) yang mana nilai penjualannya melebihi dari uang pinjaman tersebut, sehingga kemudian Direksi PT. Palm Mas Asri menyetujuinya hingga kemudian pada tanggal 22 November 2016 dibuat Surat Perjanjian Utang Piutang sebagaimana dalam surat No. 01/ PMA-CRC/Keuangan/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicaals dan saksi selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri sekitar Jam 16.00 Wib di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut sebelumnya sudah dibicarakan oleh masing-masing pihak, yang kemudian disepakati dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicaals yang melakukan peminjaman kemudian menuangkan beberapa poin yang antara lain: Terdakwa akan melunasi pembayaran tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditransfer uang pinjaman tersebut berikut bunganya sebesar 2% dengan jaminan Terdakwa akan menyerahkan cek mundur yang dapat dicairkan satu bulan setelah itu dengan nominal utang pokok dan bunganya sebesar 2%;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjaminkan asset perusahaan kepada saksi, yang ketentuannya berlaku jika Terdakwa terlambat melakukan pelunasan pembayaran, maka dalam waktu 1 (satu) hari setelah itu asset jaminan tersebut diserahkan kepada saksi selaku yang mewakili PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Terdakwa juga menjaminkan berupa saham milik Terdakwa yang berada di PT. Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwa saksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian karena perusahaan PT. Palm Mas Asri yakin dengan janji-janji Terdakwa tersebut, kemudian saksi atas perintah Direksi PT.

Hal 14 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Mas Asri menyuruh saksi Kas Hendro Tjahja Triwibowo yang merupakan bagian keuangan PT. Palm Mas Asri pada tanggal 24 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari rekening Bank BRI PT. Palm Mas Asri kepada terdakwa melalui ke Rekening BCA No. 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals;

- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut ditransfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi satu lembar Cek Bank BCA No. CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 berisi nominal dalam cek Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk pembayaran, dimana cek tersebut cek mundur yang dapat dicairkan satu bulan setelah itu sebagai pelunasan;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran tersebut, Terdakwa atau setelah waktu yang ditentukan 1 (satu) bulan sejak uang tersebut masuk, Terdakwa malah membayar secara cicil yaitu pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) padahal pembayaran cicilan tersebut bukan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian setelah disurati dengan surat penagihan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membalas akan segera melunasinya, namun tidak juga dilunasi dan hanya membayar bunga cicilan yaitu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada *adendum* atau penambahan klausul sehubungan dengan pembayaran piutang dilakukan secara bertahap/dicicil hanya ada surat perjanjian hutang piutang yang pertama yang PT. Cisadane Raya Chemicals harus melunasi hutangnya dalam jangka 1 (satu) bulan bukan secara bertahap atau secara cicil;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah cukup lama tidak juga melunasi pembayaran tersebut, kemudian saksi mewakili Direksi PT. Palm Mas Asri bermaksud menyita aset perusahaan yang menjadi jaminan Terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian, tetapi ternyata asset yang dimaksud tidak ada dan terdapat apartemen milik Terdakwa, namun setelah akan dilakukan penjualan untuk menutupi hutang Terdakwa ternyata asset berupa apartemen tersebut masih kepemilikan

Hal 15 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



orang lain dan bermasalah sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan asset;

- Bahwa kemudian saksi juga menanyakan terkait saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemicals, namun Terdakwa juga tidak memberikan surat kuasa untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham Terdakwa di PT. Cisadane Raya Chemicals, setelah itu baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki saham langsung di perusahaan tersebut, karena saham kepemilikan di PT. Cisadane Raya Chemicals sebagian besar kepemilikan asing, dan kepemilikan saham Terdakwa ada tapi pada anak perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa oleh karena saksi memegang jaminan cek Bank BCA yang sebelumnya diserahkan kepada saksi, kemudian saksi mendatangi Bank BCA dan menanyakan isi cek tersebut, namun menurut pihak Bank BCA cek tersebut sudah kadaluwarsa dan diketahui bahwa saldo perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya sebesar Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan tidak mencukupi untuk pelunasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berjalannya waktu dan berkomunikasi dengan jajaran Direksi PT. Cisadane Raya Chemicals, ternyata Terdakwa dalam hal mengambil kebijakan pinjaman uang kepada PT. Palm Mas Asri tanpa melalui RUPS, begitu juga dalam menjaminkan aset perusahaan yang mana ternyata perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals semua asetnya sudah diagunkan ke Bank, dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut atas inisiatip dan keputusan Terdakwa, oleh karena merasa ditipu kemudian melalui legal perusahaan PT. Palm Mas Asri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **KAS HENDRO TJAHJA TRIWIBOWO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pegawai di PT. Palm Mas Asri di Bagian Keuangan sejak tahun 2003 yang bertugas mengelola/mengatur keuangan perusahaan;
- Bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals telah meminjam uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri pada tanggal 22 November 2016 di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil atau bahan baku minyak sawit sebanyak 1.000.000 kg;
- Bahwa kemudian karena adanya janji dari Terdakwa akan melakukan pelunasan hutang tersebut berikut bunganya sebesar 2% dalam waktu satu bulan setelah ditransfer uang kepada Terdakwa, berikut adanya jaminan aset perusahaan, jaminan saham milik Terdakwa dan jaminan berupa cek mundur dengan nilai hutang pokok dan bunganya sebesar 2%, maka perusahaan saksi setuju dan kemudian memerintahkan saksi untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi pada tanggal 24 Nopember 2016 langsung mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Bank BRI Argo Nomor Rekening 001001000080407 atas nama PT. Palm Mas Asri ke Bank BCA Nomor Rekening 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 24 November 0218 memberikan selebar cek Bank BCA Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri sebagai pembayaran atas peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dan yang menerima cek tersebut adalah saksi;
- Bahwa kemudian setelah berjalannya waktu sampai dengan jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak mengembalikan peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) tersebut secara keseluruhan melalui cek, namun Terdakwa mengembalikan dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 April 2017 bunga pinjaman sebesar

Hal 17 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa tidak membayarkan atas keseluruhan pinjaman tersebut, kemudian PT. Palm Mas Asri pada tanggal 30 November 2017 mencairkan Cek BCA Nomor CB 521191 tersebut, namun pihak Bank melakukan penolakan dengan Surat Keterangan Penolakan/SKP kadaluarsa dan diketahui bahwa saldo perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan tidak mencukupi untuk pelunasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Palm Mas Asri tidak mencairkan cek pada tanggal 23 Desember 2016 karena PT. Cisadane Raya Chemicals telah melakukan pembayaran sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016 dan Terdakwa kemudian berjanji akan membayar secepatnya sisa pinjaman uang tersebut;
- Bahwa kemudian PT. Palm Masri mengingatkan kepada PT. Cisadane Raya Chemicals atas pengembalian uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) melalui surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa menjawab melalui surat atas somasi dengan isi tersebut akan membayar 2 (dua) sampai 4 (empat) milyar pada bulan Juli 2017 namun pada tanggal 31 Juli 2017 pihak PT. Cisadane Raya Chemicals hanya membayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah berjalannya waktu dan berkomunikasi dengan jajaran direksi PT. Cisadane Raya Chemicals, ternyata Terdakwa dalam hal mengambil kebijakan pinjaman uang kepada PT. Palm Mas Asri tanpa melalui RUPS, begitu juga dalam menjaminkan aset perusahaan yang mana ternyata perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals semua asetnya sudah diagunkan di Bank, dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut atas inisiatip dan keputusan Terdakwa, oleh karena merasa ditipu kemudian melalui legal perusahaan PT. Palm Mas Asri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara;

Hal 18 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan saksi yaitu PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **JOYCE RIA NOTORAHARDJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pegawai di perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dengan jabatan Manager Keuangan yang bertugas merencanakan arus uang perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 pihak PT. Cisadane Raya Chemical telah menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari PT. Palm Mas Asri yang dikirim melalui transfer Bank, dimana uang tersebut merupakan uang pinjaman oleh Terdakwa kepada PT. Palm Mas Asri untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebanyak 1.000.000 kg dari PT.Tunas Baru Lampung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait pinjaman uang tersebut, dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa akan ada uang masuk kerekening perusahaan, dimana uang tersebut merupakan uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa mewakili Direksi PT. Cisadane Raya Chemicals kepada PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa dalam hal keputusan melakukan pinjaman kepada PT. Palm Mas Asri tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kebijakan, keputusan serta tata cara keuangan seluruhnya diambil alih sendiri oleh Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa keadaan perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga melakukan pinjaman kepada PT. Palm Mas Asri, dimana uang tersebut akan digunakan untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000 kg dengan Nomor Kontrak Penjualn PS10001716 tanggal 07 Oktobebr 2016 dan selanjutnya setelah diolah diperusahaan saksi akan dilakukan penjualan Crude Palm Kernel Oil kepada IOI ACICHEM SDN BHD

Hal 19 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Purchase Order Nomor 800042119 tanggal 10 November 2018 yang mana nilai penjualannya melebihi dari uang pinjaman tersebut;

- Bahwa dalam utang piutang tersebut Terdakwa selaku pihak PT. Cisadane Raya Chemicals kemudian memberikan jaminan uang pelunasan untuk pembayaran utang tersebut dengan menyerahkan cek mundur yaitu cek Bank BCA No. CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 berisi nominal dalam cek Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk pembayaran, dimana cek tersebut sebagai alat pelunasan pembayaran yang dapat dicairkan satu bulan setelah uang ditransfer oleh pihak PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa kemudian uang pinjaman tersebut terealisasi untuk pembelian Crude Palm Kernal Oil sebanyak 1.000.000 kg dari PT. Tunas Baru Lampung, dan kemudian oleh perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals diolah menjadi SPKTA (Split Palm Kernal Fatty Acid) atau minyak yang kemudian dijual ke IOI Malaysia;
- Bahwa hasil penjualan SPKTA perusahaan Malaysia tersebut kemudian diterima sebanyak 4 (empat) kali dari mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2019 dengan total hasil penjualan yaitu Rp.22.454.045.291,- (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan minyak olahan SPKTA tersebut telah diterima oleh perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dan selanjutnya atas perintah dan kebijakan Terdakwa digunakan untuk operasional perusahaan yang pada saat itu sedang kesulitan masalah keuangan;
- Bahwa kemudian atas pinjaman sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) tersebut, PT. Cisadane Raya Chemicals membayar secara cicil uang pinjaman tersebut ke PT. Palm Mas Asri yaitu pada tanggal 23 Desember 2016 membayar pinjaman pokok + bunga 2% sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), pada tanggal 07 April 2017 membayar sebagian bunga 3% dari pokok pinjaman sebesar Rp.528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2017 membayar pinjaman pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal 20 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 uang atau dana dalam rekening cek tersebut tidak mencukupi senilai cek tersebut, dikarenakan uang perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa untuk pelaporan keuangan setiap ada penggunaan uang, saksi selaku bagian keuangan selalu meminta persetujuan dan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa mekanismenya pengambilan kebijakan berkaitan dengan keuangan yang meliputi uang masuk, penggunaan, hutang semuanya atas keputusan dan kendali Terdakwa selaku Direktur Utama di PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa pada saat peminjaman uang tersebut aset perusahaan sudah tidak ada, karena semuanya sudah diagunkan/dijaminakan kepada pihak Bank, dan PT. Cisadane Raya Chemical tidak memiliki aset;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **JOHNNY SANGGAM EDISON**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Cisadane Raya Chemicals yang bergerak dibidang Manufacturing kimia, dan jabatan saksi berdasarkan Akta No. 14 tanggal 21 Oktober 2016 sebagai Komisaris, kemudian karena ada kejadian ini sejak tanggal 12 Juni 2017 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menjabat selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai September 2017, berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 21 Oktober 2016 PT. Cisadane Raya Chemicals dengan susunan kepeguruan pada saat itu sebagai berikut:

Komisaris Utama : Thjang Sonny Syhendra;

Komisaris : Johnny Sanggam Edison;

Direktur Utama : Diana Tjhang;

Direktur : Azran bin Osman;

Bagian Keuangan : Joyce Ria Notorahardjo;

Hal 21 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals kepada PT. Palm Mas Asri setelah saksi menjadi Direktur Utama dan diberitahu oleh bagian keuangan yaitu saksi Joyce Ria Notoraharjo, kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan menemui pihak PT. Palm Mas Asri dan kemudian PT. Palm Mas Asri membenarkan telah terjadi peminjaman uang oleh PT. Cisadane Raya Chemicals kepada PT. Palm Mas Asri sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), sebagaimana dengan surat perjanjian utang piutang dimana Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dengan PT. Palm Mas Asri yang diwakili oleh saksi Riko Putra;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai komisaris ditahun 2016 tersebut, tidak pernah diberitahu atau menyetujui terkait peminjaman uang tersebut, dan tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat direksi dan semua keputusan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan keuangan PT. Cisadane Raya Chemicals pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan.
- Bahwa tata cara, mekanisme pelaporan keuangan, pengambilan keputusan perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals secara berjenjang pada saat Direktur Utama Terdakwa tidak ada mekanisme pelaporan keuangan, control, dan berjalannya perusahaan, pengambilan keputusan semua ada ditangan Terdakwa, dan saksi dan beberapa komisaris lainnya tidak pernah dilibatkan dalam rapat tahunan atau audit keuangan tahunan yang harus dilaporkan kepada pemilik saham;
- Bahwa pemegang saham PT. Cisadane Raya Chemicals sebagian besar adalah asing, namun secara pengelolaan ataupun manajemen perusahaan mengacu pada AD/RT perusahaan, tetapi perjalanannya perusahaan tersebut dikelola secara kekeluargaan oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya mekanisme pengambilan kebijakan perusahaan berkaitan dengan utang piutang perusahaan adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor AHU-35236.AH.01.02 Tahun 2008, Pasal 12 harus persetujuan dari Komisaris;
- Bahwa pengambilan kebijakan PT. Cisadane Raya Chemicals sehubungan dengan peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri, saksi tidak mengetahuinya, dan peminjaman tersebut sepenuhnya atas keputusan

Hal 22 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, padahal diketahui pada saat itu kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan;

- Bahwa asset perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals pada saat itu sudah diagunkan/dijaminkan semuanya kepihak Bank, dan Terdakwa juga bukan pemegang saham di perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals, tetapi Terdakwa memiliki saham pada anak perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa Terdakwa secara aturan perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk mengundang pihak PT. Palm Mas Asri untuk hadir dalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals sesuai dengan akta perusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusan adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham;
- Bahwa terkait dengan kebijakan peminjaman uang dan pengembalian uang kepada PT. Palm Mas Asri tersebut merupakan tanggung jawab Direktur Utama yang lama yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menggantikan Terdakwa berdasarkan Akta No. 08 tanggal 12 Juni 2017, saksi mulai berbenah dan melaksanakan tata cara, mekanisme pelaporan keuangan yaitu untuk catatan keuangan berkala disampaikan oleh saksi Joyce Ria Notoraharjo kepada direksi sesuai dengan kebutuhannya tetapi kalau untuk laporan keuangan tahunan diserahkan ke auditor, auditor melakukan auditing setelah disepakati lalu ditandatangani oleh direksi untuk dilaporkan ke pajak dan pemegang saham;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadinya permasalahan ini terdapat hutang yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Palm Mas Asri yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **T. SONNY SUHENDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cisadane Raya Chemicals yang bergerak dibidang Manufacturing kimia, sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 dengan jabatan sebagai Komisaris Utama;

Hal 23 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan pengurus PT. Cisadane Raya Chemicals berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 21 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Thjang Sonny Suhendra;

Komisaris : Johnny Sanggam Edison;

Direktur Utama : Diana Tjhang;

Direktur : Azran bin Osman;

Bagian Keuangan : Joyce Ria Notorahardjo;

- Bahwa saksi mengetahui terkait peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku perwakilan PT. Cisadane Raya Chemicals kepada PT. Palm Mas Asri, hanya diberitahu oleh Terdakwa secara lisan bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals akan meminjam uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri untuk pembelian Crude Palm Kernal Oil, namun tidak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa persetujuan dari Komisaris, semuanya diputuskan dan diambil alih oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara, mekanisme pelaporan keuangan, karena untuk pengambilan keputusan semua ada pada Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama, saksi hanya ditempatkan sebagai Komisaris Utama, namun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebagaimana fungsi sebagai komisaris, semua kebijakan, keputusan ada pada Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan penggunaan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, selanjutnya apakah peminjaman uang kepada PT. Palm Mas Asri tersebut sudah dibayarkan atau belum saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah diberikan laporannya, dan mengetahui terkait permasalahan ini setelah dipanggil oleh Penyidik Polsek Penjarangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **LUSIANA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pegawai di perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals sejak tahun 2001 dengan jabatan Manager Keuangan yang

Hal 24 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas merencanakan arus uang perusahaan dan kemudian berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 15 Agustus 2018 saksi sebagai Direktur di PT. Cisdane Raya Chemicals;

- Bahwa pemegang saham di perusahaan PT.Cisdane Raya Chemicals sesuai dengan Akta PT. Cisdane Raya Chemicals Nomor 14 tanggal 21 Oktober 2016 yaitu saksi dengan saham sejumlah Rp.65.298.200 (enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sedangkan pemegang saham lainnya yaitu pihak asing yaitu PT. Dinaretta Lestari sebesar Rp.127.984.472,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Oleo Chem Far East PTE. LDT sejumlah Rp.1.112.681.328,- (satu milyar seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang oleh PT.Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri setelah saksi ditunjuk sementara sebagai Direktur PT. Cisdane Raya Chemicals pada bulan september 2017, dan saat terjadinya peminjaman uang tersebut saksi tidak menjabat sebagai pengurus di PT. Cisdane Raya Chemicals, dan saat itu yang mengambil kebijakan peminjaman uang tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa peminjaman uang dari PT. Palm Mas Asri yang dilakukan oleh Terdakwa mengatasnamakan PT. Cisdane Raya Chemicals tanpa sepengetahuan pemilik saham melalui RUPPS;
- Bahwa seharusnya dalam hal melakukan peminjaman uang kepada pihak lain mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor 81 tanggal 17 Juni 2008 Pasal 112 ayat (1) A yang berbunyi:
“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank;
 2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 3. Menjual atau menjaminkan sarta kekayaan perseroan;

Hal 25 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengikat perseroan sebagai penjamin untuk menjaminkan utang-utang pihak lain;
 5. Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa saat pergantian pengurusan atau pimpinan atau Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dari Terdakwa kepada saksi Johnny Sanggam Edison selaku Direktur Utama dan saksi selaku Direktur tidak dilakukan serah terima perusahaan karena terhadap Terdakwa telah dilakukan pemecatan secara sirkuler oleh semua pemilik saham, setelah dilakukan pemecatan tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan terimakan perusahaan;
 - Bahwa seharusnya tata cara, mekanisme pelaporan keuangan yaitu manajer accounting membuat pengeluaran pajak dilakukan setiap bulannya yang disetujui oleh Direksi namun hanya laporan, untuk laporan keuangan tahunan direksi menyerahkan laporan keuangan kepada auditor, auditor melakukan auditing setelah disepakati lalu ditandatangani oleh direksi untuk dilaporkan ke pajak dan pemegang saham;
 - Bahwa mekanisme untuk pengambilan keputusan yaitu direksi berhak mengambil keputusan, menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tetapi untuk pinjam-meminjamkan, menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama tidak ada laporan keuangan tahunan yang dilaporkan kepada pemegang saham sebagaimana mestinya, dan saksi pernah meminta laporan keuangan tahunan kepada Terdakwa, namun tidak diberikan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama pada saat itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengundang pihak PT. Palm Mas Asri untuk hadir dalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals;
 - Bahwa kondisi keuangan perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals pada saat itu sedang mengalami kesulitan;
 - Bahwa sesuai dengan akta perusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusan adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pemegang saham;

Hal 26 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri adalah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 8. **YOAN KARINA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Tunas Baru Lampung yang berherak dibidang perkebunan kelapa sawit dan sebagai penjual minyak kelapa sawit dan saksi menjabat sebagai Marketing;
 - Bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals telah membeli Crude Palm Kernel Oil sebanyak 1.000.000 kg dari PT.Tunas Baru Lampung seharga Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) sesuai dengan kontrak penjualan pada tanggal 07 Oktober 2016;
 - Bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals telah melakukam pembayaran atas pembelian Crude Palm Kernel Oil sebanyak 1.000.000 kg tersebut melalui transfer yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali transfer, yaitu tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp.8.240.000.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pihak PT. Cisadane Raya Chemicals yang melakukan pembelian Crude Palm Kernel Oil kepada PT. Tunas baru Lampung adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Cisadane Raya Chemicals;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 9. **DIAN SUHENDRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bank Centarl Asia Cabang Cikokol Tangerang Banten;

Hal 27 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2016 terdapat dana masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 6890258989 atas nama PT. Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikeluarkan atau di terbitkan oleh Bank Central Asia KCP Thamrin;
- Bahwa masa berlaku sebuah cek adalah selama 250 (dua ratus lima puluh) hari sejak cek tersebut dikeluarkan;
- Bahwa pemilik Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 adalah PT. Cisdane Raya Chemicals sedangkan penerimanya adalah PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 uang atau dana yang tersedia dalam Rekening Nomor 689025898 atas nama PT. Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.443.225.056,- (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh limar ibu lima puluh enam rupiah) atau tidak mencukupi sesuai isi Cek Nomor CB 521191;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 uang atau dana yang tersedia dalam Rekening Nomor 689025898 atas nama PT. Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.772.988.039,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau tidak mencukupi sesuai isi Cek Nomor CB 521191;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 uang atau dana yang tersedia dalam Rekening Nomor 689025898 atas nama PT. Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.209.888.528,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau tidak mencukupi sesuai isi Cek Nomor CB 521191;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Cek Bank BCA Nomor CB.521191 dicairkan namun ditolak karena kadaluarsa, dan setelah di cek terdapat ketersediaan dana atau uang dalam Rekening Nomor 689025898 atas nama PT. Cisdane Raya Chemicals sebesar Rp.652.429.759,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan nribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan tidak mencukupi sesuai isi Cek Nomor CB 521191;

Hal 28 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 (jatuh tanggal masa berlaku cek 250 hari sejak dibuka) ketersediaan dana atau uang dalam Rekening Nomor 689025898 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.1.894.791,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) atau tidak mencukupi sesuai isi Cek Nomor CB 521191;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keadaan dana tidak cukup tersebut bisa digolongkan sebagai Cek Kosong karena Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 tanggal 23 Desember 2016 tersebut tidak disetorkan ke Bank Central Asia selama masa berlaku cek tersebut (250 hari sejak tanggal dibuka cek);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu:
 1. Ahli menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mulai tahun 1977 sampai tahun 1986;
 2. Ahli menyelesaikan pendidikan S2 (Pasca Sarjana) di Universitas Indonesia mulai tahun 2000 sampai tahun 2002;
 3. Ahli menyelesaikan pendidikan S3 (Pasca Sarjana) di Universitas Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam peristiwa ini (peristiwa yang dilaporkan oleh saksi Paulina Dosrohana Siregar) telah memenuhi unsur Pasal 378 KUH Pidana, dengan unsur-unsur: barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan dengan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;
- Bahwa unsur barang siapa di dalam peristiwa ini adalah Terdakwa yang membuat Surat Penjanjian Hutang Piutang dengan PT. Palm Mas Asri;

Hal 29 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dapat diuraikan si pelaku akan memperoleh atau mendapatkan keuntungan materil atau manfaat materil untuk diri pribadinya, tetapi keuntungan yang diperolehnya itu dengan cara tanpa hak atau tidak ada dasar hukum yang mendukung (baik hukum tertulis maupun kebiasaan) atau dengan kata lain si pelaku dengan tanpa hak atau tidak ada dasar hukum yang mendukung (baik hukum tertulis maupun kebiasaan) mendapatkan keuntungan materil dari pihak lain;
- Bahwa istilah melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Menurut Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (arrest 18-12-1911 W 9263);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Perjanjian Hutang Piutang antara pihak PT. Palm Mas Asri dengan pihak PT. Cisadane Raya Chemicals dengan Direktur Utama Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah dipenuhi, karena Terdakwa hanya mengembalikan sebagian pinjaman pokok, bunga dan denda sebesar Rp.9.848.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa bertentangan dengan hak PT. Palm Mas Asri yang dijamin oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk mengembalikan seluruh pinjamannya kepada PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan dengan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong bersifat alternatif yang mana jika salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dianggap selesai, dan unsur tersebut merupakan tata cara pelaku melakukan perbuatan penipuan;
- Bahwa dikatakan rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu

Hal 30 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran (Putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 8 Maret 1926- Buku KUHP dan KUHAP karangan R. Soenarto Soerodibroto, S.H., Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2006);

- Bahwa Menurut yurisprudensi tetap (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1973, bila seseorang memberikan cek kepada pihak ketiga, padahal dia mengetahui tidak ada dananya, maka perbuatan itu merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP (Buku KUHP dan KUHAP karangan R. Soenarto Soerodibroto, S.H., Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2006);
- Bahwa di dalam peristiwa ini berdasarkan kesaksian saksi Dian Suhendra pihak BCA (Bank Central Asia) Cabang MH. Thamrin Cikokol tempat dibukanya rekening cek CB 521191, menerangkan di dalam rekening cek Bank Central Asia (BCA) Nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 tidak pernah tercukupi dana atau saldo sesuai dengan nilai cek tersebut dan Terdakwa menerangkan saat cek tersebut diberikan kepada PT. Palm Mas Asri uang dalam rekening cek tersebut tidak mencukupi sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ungkapan janji adanya jaminan asset perusahaan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki asset perusahaan, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut merupakan bentuk tipu muslihat, dimana tipu muslihat tersebut merupakan unsur dalam perbuatan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996);
- Bahwa barang menurut doktrin dan yurisprudensi adalah segala sesuatu yang berwujud (termasuk hewan/binatang), misalnya: uang, perhiasaan, sebidang tanah/lahan, rumah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk listrik atau gas yang sesungguhnya bukan barang

Hal 31 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud (R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996);

- Bahwa hutang dan piutang menurut doktrin dan yurisprudensi adalah suatu hutang atau piutang/tagihan berdasarkan suatu perikatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Perjanjian Hutang Piutang antara pihak PT. Palm Mas Asri (korban) dengan PT. Cisadane Raya Chemicals yang di pimpin oleh Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2016, terbukti Terdakwa melakukan kelicikan dengan cara menerbitkan Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikeluarkan atau di terbitkan oleh Bank Central Asia Cabang MH. Thamrin, padahal Terdakwa tidak mempunyai dana di rekeningnya di Bank BCA sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa membujuk adalah sebagai upaya untuk mengerakan orang menyerahkan atau memberikan hutang, dimana tata caranya sudah dijabarkan dalam penjabaran unsur di atas;
- Bahwa selanjutnya ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam peristiwa ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUH Pidana;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar;

2. **DR. FLORA DIANTI, S.H, M.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di Universitas Indonesia sejak tahun 2002 diangkat sebagai Pegawai tahun 2005 dengan jabatan Dosen/Staf Pengajar Hukum Acara Pidana, Praktek Pidana, dan Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli, sebagai berikut:
 1. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai tahun 1977 sampai tahun 1986;
 2. Pendidikan S2 (Pasca Sarjana) di Universitas Indonesia mulai tahun 2000 sampai tahun 2002;
 3. Pendidikan S3 (Pasca Sarjana) di Universitas Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2014;

Hal 32 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan

Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas:

- a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang;
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan;
- Bahwa dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Adapun uraian dari unsur-unsur penipuan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa.

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa”/“setiap orang” menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman

Hal 33 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barang siapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

- Bahwa untuk mengetahui apakah Sdr. Diana Tjhang dapat diajukan sebagai tersangka, dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum pidana, baru dapat ditentukan setelah perbuatan yang di dakwakan telah terbukti merupakan tindak pidana. Berdasarkan analisis di bawah ini, unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka unsur barang siapa terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Diana Tjhang;

Bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa Unsur ini mengandung arti perbuatan yang dilakukan harus dengan “sengaja”. Dengan demikian bentuk kesalahan pada pasal ini tersebut menghendaki adanya suatu perbuatan atau akibat, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat);
- Bahwa kebalikannya, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan;
- Bahwa unsur ini menjadi syarat pada unsur-unsur yang mengikutinya yakni dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa hal ini berarti perbuatan tersebut memang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memberikan keuntungan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dibuktikan niat Terdakwa apakah terdapat fakta hukum bahwa sejak semula Terdakwa bermaksud menggerakkan korban dalam hal ini PT. Palm Mas Asri, memberikan pinjaman yang menguntungkan diri terlapor dengan cara melawan hukum;
- Bahwa unsur melawan hukum terdiri dari melawan hukum materiel (norma-norma dan nilai dalam masyarakat) dan melawan hukum formil (hukum positif/undang undang), yang dimaksud melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat;

- Bahwa terdapat fakta hukum dimana sejak awal Terdakwa menggerakkan PT. Palm Mas Asri dengan jaminan berupa cek mundur yang seolah-olah tercukupi dananya untuk membayar hutang senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa fasilitas kredit dicairkan pada 24 November 2017 bersamaan dengan diberikannya jaminan cek yang ternyata tidak pernah tercukupi dananya sebagaimana nilai cek yang dijadikan jaminan pembayaran hutang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdapat cara yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal dengan sengaja (diketahui dan dikehendaki) memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk cek tersebut adalah cukup saldonya senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan cara PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman hutang kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana pencairannya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals. Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa namun selanjutnya diketahui jaminan cek tidak pernah tercukupi dananya senilai cek tersebut (saksi Dian Suhendra staff BCA), dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan juga dikehendaki oleh Terdakwa untuk tidak pernah dipenuhi saldonya, walaupun sudah mendapat bayaran dari SPKTA (Split Palm Kernel Fatty Acid) atau minyak kepada IOI Acichem Sdn Bhd senilai Rp.22.454.045.291,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), malah digunakan untuk operasional perusahaan (saksi Joyce Ria Notorahardjo-staff keuangan PT. CRC);

Hal 35 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain” adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini;
- Bahwa oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan terdapat tipu muslihat atau serangkaian kebohongan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak awal dengan sengaja (diketahui dan dikehendaki) memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan cek yang sejak awal tidak pernah tercukupi dananya senilai cek yang diberikan dan memang tidak ada niat untuk menambah dana agar dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk cek tersebut dapat melunasi hutang kepada pelapor PT. Palm Mas Asri, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan cara PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman kepada PT. Cisadane Raya Chemicals Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa namun selanjutnya diketahui bahwa jaminan cek tidak pernah tercukupi dananya senilai cek tersebut (keterangan saksi Dian Suhendra staff BCA), dan hal tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa karena tidak pernah ada tindakan menambah dana sehingga sesuai dengan nilai cek, walaupun sudah mendapat bayaran dari SPKTA (Split Palm Kernel Fatty Acid) atau minyak kepada IOI Acichem Sdn Bhd senilai Rp.22.454.045.291 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), malah digunakan untuk operasional perusahaan (keterangan saksi Joyce Ria Notorahardjo-staff keuangan PT. Cisadane Raya Chemicals);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berarti sejak awal oleh Terdakwa mengetahui/dengan sengaja dan menghendaki memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk Cek tersebut adalah cukup dananya senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) sehingga menggerakkan PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman hutang kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana pencairannya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals. Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000. (enam belas Milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dananya tidak pernah mencukupi nilai cek tersebut;
- Bahwa selanjutnya ungkapan janji adanya jaminan asset perusahaan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki asset perusahaan, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut;
- Bahwa berarti unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong sudah terpenuhi unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa dalam hal ini harus dibuktikan terdapat fakta hukum, sejak semula Terdakwa menyadari dengan memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan piutang yang seolah-olah cek tersebut tercukupi dananya senilai cek yang diberikan sebagai jaminan piutang atau membayar pinjaman senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ungkapan janji adanya jaminan asset perusahaan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki asset perusahaan, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di

Hal 37 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut;

- Bahwa informasi palsu tersebut dimaksudkan olehnya untuk mencapai tujuan menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan menggerakkan PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), fasilitas pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2018 bersamaan dengan diberikannya jaminan cek yang tidak pernah tercukupi dananya sesuai nilai cek yang diberikan sebagai jaminan pembayaran hutang. Adapun hubungan antara jaminan hutang berupa cek mundur tersebut dan dikucurkannya pinjaman oleh PT. Palm Mas Asri kepada PT. Cisadane Raya Chemicals memang terdapat hubungan kausal atau sebab akibat;
- Bahwa suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata "tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan". Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi;
- Bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memberikan cek mundur yang tidak pernah tercukupi dananya sehingga membuat keuntungan pada dirinya sendiri sebagai Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals secara melawan hukum dan adanya ungkapan janji jaminan asset perusahaan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki asset perusahaan, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut yang kemudian timbul kerugian terhadap PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa dalam hal ini selama proses perjanjian peminjaman uang tersebut dilakukan dari pertama sudah menyalahi aturan, kemudian menjanjikan sesuatu padahal tidak pernah ada, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals yang menandatangani tersebut dikenakan sanksi pidana penipuan;

Hal 38 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AFANDI BUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cisadane Raya Chemicals sejak bulan Agustus 1995 dan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 saksi sebagai komisaris utama di PT. Cisadane Raya Chemicals dan pada tahun 2012 saksi sebagai Direktur Marketing di PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa PT. Cisadane Raya Chemicals merupakan perusahaan keluarga namun secara akta pendirian dan AD/ART tetap profesional mengacu pada aturan perusahaan;
- Bahwa oleh karena PT. Cisadane Raya Chemicals tersebut merupakan perusahaan keluarga maka dalam prakteknya pelaksanaan terkait dengan kebijakan perusahaan tidak pernah diputuskan melalui RUPS;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama diperusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals berperan penting dalam perusahaan tersebut termasuk pengelolaan keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saham langsung di PT. Cisadane Raya Chemicals, namun Terdakwa memiliki saham sebagian besar diperusahaan yang memiliki saham terbesar di PT. Cisadane Raya Chemicals;
- Bahwa pemilik saham terbesar di PT. Cisadane Raya Chemicals adalah perusahaan asing dari Singapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Cisadane Raya Chemicals kepada PT. Palm Mas Asri, dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kebijakan meminjam uang kepada PT. Palm Mas Asri tersebut atas inisiatif sendiri karena pada saat itu perusahaan dalam keadaan tidak sehat dari sisi keuangan, dan hanya memberitahukan secara lisan kepada salah satu komisaris perusahaan;
- Bahwa uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab PT. Cisadane Raya Chemicals dan bukan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama;

Hal 39 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. YOFI FERNANDO, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dosen pengajar pada beberapa Universitas diwilayah Tangerang dan Jakarta;
- Bahwa setelah mempelajari surat dakwan Penuntut Umum, ahli berpendapat lokasi kejadian permasalahan ini ada 2 (dua) peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Tangerang, dimana peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa di Jakarta Utara merupakan peristiwa perdata begitu juga diwilayah Tangerang juga merupakan peristiwa perdata;
- Bahwa dalam peristiwa pidana perbuatan penipuan harus ada kerugian yang nilainya utuh sebagaimana yang menjadi nilai kerugian dan tidak boleh berkurang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan Direktur Utama pada PT. Cisadane Raya Chemicals dengan membuat perjanjian utang piutang dengan pihak lain sah-sah saja, walaupun tidak melibatkan jajaran Direksi ataupun pemegang saham, dan dalam peristiwa tersebut Terdakwa melakukan pinjaman untuk kebutuhan operasional perusahaan sehingga dalam hal ini perusahaan yang harus dikenakan dan bukan Terdakwa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **SELAMET LIMBANG BAUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang keperdataan;
- Bahwa dalam hal suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka efektif berlaku sanksi setelah perjanjian tersebut terjadi;
- Bahwa dalam kasus ini terdapat jaminan berupa cek mundur, konsekwensinya harus diuangkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan jika tidak terdapat nilai sebagaimana yang dijaminakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka perlu dilihat lagi



apakah ada klausul tambahan atau perubahan dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa jika dalam suatu hutang piutang terdapat pembayaran yang telah dilakukan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, itu sah saja sepanjang itu disepakati dan dibayarkan berikut dengan bunganya;
- Bahwa jika debitur melewati waktu pembayaran, maka penyelesaian dilakukan melalui peradilan perdata;
- Bahwa jika terdapat jaminan aset yang telah dijamin dalam perjanjian ini, kemudian jika aset tersebut tidak ada, maka pemberi hutang harus menerima kuasa dari perusahaan, dan perusahaan dalam hal ini yang akan bertanggungjawab terkait hutang tersebut dan bukan Terdakwa;
- Bahwa terkait penjaminan saham, jika ternyata saham tersebut tidak sesuai sebagaimana dalam surat perjanjian dan Terdakwa memiliki saham ditempat lain, maka sah-sah saja, dimana saham tersebut dapat digunakan untuk menutupi hutang Terdakwa;
- Bahwa cek mundur harus tersedia dananya pada tanggal sebagaimana yang telah ditentukan atau jika tidak ada, maka akan dilakukan perubahan mekanisme pembayaran atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa jika perjanjian tersebut dilakukan Terdakwa tanpa pemberitahuan atau kesepakatan melalui RUPS, dan adanya itikad buruk sebelum dilakukan perjanjian tersebut, maka dilihat dulu apa konteksnya jika dapat dibuktikan tidak sesuai, maka menjadi tanggungjawab perorangan, namun kalau hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka menjadi tanggungjawab perusahaan atau korporasi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui atau tidak tahu kapan suatu peristiwa perdata menjadi peristiwa pidana;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa di duga melakukan tidak pidana penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bekerja di PT.Cisadane Raya Chemicals sejak bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Juli 2017 dengan jabatan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November 2016 telah melakukan Perjanjian Utang Piutang secara tertulis kepada PT. Palm Mas Asri yang ditandatangani oleh Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dan saksi Riko Putra yang bertindak sebagai kuasa dari PT. Palm Mas Asri, untuk peminjaman uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa peminjaman tersebut dilakukan karena pada saat itu kondisi keuangan PT. Cisadane Raya Chemicals sedang mengalami kesulitan modal, dimana rencananya peminjaman uang tersebut akan digunakan untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebanyak 1.000.000 kg ke PT. Tunas Baru Lampung dan selanjutnya akan diolah lagi kemudian sudah ada perjanjian penjualan dengan IOI ACICHEM SDN BHD;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan setelah uang pinjaman tersebut ditransfer, berikut keuntungan bunga 2% (dua persen), sehingga pengembalian uang tersebut nantinya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai pembayaran pinjaman, Terdakwa memberikan selembarnya Cek Bank Central Asia (BCA) Nomor CB 521191 dengan Nomor Rekening 689025898 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals tertanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Palm Mas Asri dibuat perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Utang Piutang surat No. 01/PMA-CRC/Keuangan/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dan saksi selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri sekitar Jam 16.00 Wib di Jalan Pluit Permai Ruko No. 21 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dengan detail isi surat perjanjian tersebut karena dibuat oleh pihak PT. Palm Mas Asri dengan staf Terdakwa, dan Terdakwa percaya saja terkait isi surat perjanjian tersebut

Hal 42 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa tandatangani dan Terdakwa kemudian menerima salinan surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kebijakan/mengambil keputusan melakukan pinjaman kepada PT. Palm Mas Asri tidak mengikuti AD/ART perusahaan yang seharusnya dilakukan atau diputuskan melalui RUPS, tetapi Terdakwa ambil alih sendiri keputusan tersebut dan hanya memberitahukan kepada salah satu direksi secara lisan dan bukan kepada para pemegang saham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci surat perjanjian utang piutang tersebut, hingga Terdakwa ketahui bahwa isi surat perjanjian tersebut terdapat beberapa poin yang antara lain: Terdakwa akan melunasi pembayaran tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditransfer uang pinjaman tersebut berikut bunganya sebesar 2% dengan jaminan Terdakwa akan menyerahkan cek mundur yang dapat dicairkan satu bulan setelah itu dengan nominal utang pokok dan bunganya sebesar 2%;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan aset perusahaan kepada saksi, yang ketentuannya berlaku jika Terdakwa terlambat melakukan pelunasan pembayaran, maka dalam waktu 1 (satu) hari setelah itu aset jaminan tersebut diserahkan kepada saksi selaku yang mewakili PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Terdakwa juga menjaminkan berupa saham milik Terdakwa yang berada di PT. Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan saksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Central Asia PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari PT. Palm Mas Asri, dan setelah uang pinjaman tersebut ditransfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada PT. Palm Mas Asri 1 (satu) lembar Cek Bank Central Asia No. CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 berisi nominal dalam cek Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk pembayaran, dimana cek tersebut cek mundur yang dapat dicairkan satu bulan setelah itu sebagai pelunasan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli Crude Palm Kernel Oil sebanyak 1.000.000 kg tersebut melalui transfer yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali transfer, yaitu tanggal 22 Nopember 2016

Hal 43 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp.8.240.000.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan terdapat kelebihan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena terdapat kelebihan barang sebanyak 550 kg;

- Bahwa setelah diolah kemudian hasil olahan tersebut/SPKTA Terdakwa jual kepada IOI ACICHEM SDN BHD dimana PT. Cisadane Raya Chemicals mendapat keuntungan 15% (lima belas persen) yang diterima sebanyak 4 (empat) kali dari mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2019 dengan total hasil penjualan, yaitu Rp.22.454.045.291,- (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa setelah uang hasil penjualan kepada IOI ACICHEM SDN BHD diterima oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang pada saat itu sedang kesulitan keuangan dan pada saat jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak mengirimkan sejumlah uang sebagaimana di dalam Cek BCA yang merupakan jamina pembayaran, namun pada tanggal 23 Desember Terdakwa membayar secara cicil dengan pembayaran pertama sebesar Rp.8.320.000.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara mentrasfer kepada PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa pembayaran melalui cicil tersebut tidak tersebut dalam surat perjanjian atau *adendum* perjanjian, sehingga pembayaran cicil bukan kesepakatan kedua belah pihak namun setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada PT. Palm Mas Asri akan melunasi segera dan meminta waktu;
- Bahwa karena sudah lewat waktu kemudian PT. Palm Mas Asri memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana somasi pertama tidak dijawab namun dilakukan pertemuan dengan PT. Palm Mas Asri dan Terdakwa berjanji akan membayar sisa pinjaman secepatnya namun tidak teralisasi atau tidak ada pelaksanaan atau tidak ada pembayaran, somasi kedua tidak dijawab dilakukan pertemuan lagi dengan PT. Palm Mas Asri dan berjanji akan membayar sisa pinjaman secepatnya namun tidak teralisasi atau tidak ada pelaksanaan atau tidak ada pembayaran dan somasi ketiga menjawab melalui surat dan berjanji akan membayar sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Juni 2017, namun hanya dibayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017;

Hal 44 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena sudah cukup lama tidak juga melunasi pembayaran tersebut kemudian PT. Palm Mas Asri bermaksud menyita aset perusahaan yang menjadi jaminan Terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian, kemudian Terdakwa menawarkan aset berupa rumah di Maple Park yang beralamat di Jalan Danau Sunter Barat A-3/4, 4-A Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama PT. Kuperin Karya Utama yang notabene-nya memiliki hutang kepada PT. Cisdane Raya Chemicals dan menawarkan kepada PT. Cisdane Raya Chemicals untuk membayarkan hutang tersebut dengan properti sebagai pembayaran hutang, namun hal tersebut tidak teralisasi karena ternyata properti berupa apartemen tersebut bukan milik Terdakwa dan masih bermasalah terkait kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisdane Raya Chemicals tidak pernah melakukan rapat direksi terkait dengan permasalahan hutang dengan pihak PT. Palm Mas Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada PT. Palm Mas Asri untuk menghadiri RUPS PT. Cisdane Raya Chemicals terkait dengan penjualan saham Terdakwa di PT. Cisdane Raya Chemicals, karena Terdakwa tidak memiliki saham langsung diperusahaan tersebut karena sejak tahun 1998 sampai 2017 Terdakwa hanya menjabat sebagai Direktur Utama, namun Terdakwa memiliki saham terbesar diperusahaan anak cabang PT. Cisdane Raya Chemicals;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari PT. Cisdane Raya Chemicals kemudian Terdakwa tidak bisa lagi melunasi hutang tersebut sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) hingga kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Penjaringan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/PMA-CRC/Keuangan/XI/ 2016 yang bertanda tangan atas nama Riko Putra selaku PT. Palm Mas Asri dan atas nama Diana Tjhang selaku PT.Cisdane Raya Chemicals;
2. Selebar Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 dengan Nomor Rekening 6890258989 atas nama Cisdane Raya Chemicals senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2016;
3. Slip Setoran/Slip Transfer Bank BRI Agro senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Rekening 001001000080407 atas nama.PT. Palm

Hal 45 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Asri kepada rekening Bank Central Asia Nomor 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals, tanggal 24 November 2016;

4. Surat Keterangan Penolakan/SKP atas Cek Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan penolakan warkat kadaluarsa;
5. Dokumen pembelian barang Crude Palm Kernel Oil dari PT. Tunas Baru Lampung dengan bukti pendukung: Faktur Nomor 11865 tanggal 24 November 2016 seharga Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), berikut Faktur Pajak Nomor 070.034-16.26411865 dan Purchase Order (PO) Nomor 02/ TBL/OKT/16-REV1 pembelian 1.000.000 kg Crude Palm Kernel Oil;
6. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0784/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078215, 078216, 078217, 078218, 078219, 078220 serta dokumen-dokumen pendukung;
7. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0783/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078222, 078223, 078224, 078225, 078226, 078227, 078228, 078229, 078230, 078231, 078232, 078233 serta dokumen-dokumen pendukung;
8. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0782/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078191, 078192, 078193, 078194, 078195, 078196, 078197, 078198, 078199, 078203, 078204, 078205, 078206, serta dokumen-dokumen pendukung;
9. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0781/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078166, 078167, 078168, 078169, 078170, 078171, 078172, 078173, 078174, 078175, 078176, 078177, serta dokumen-dokumen pendukung;
10. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0780/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078178, 078179, 078180, 078181, 078182, 078183, 078184, 078185, 078186, 078187, 078188, 078189, 078190, serta dokumen-dokumen pendukung;
11. 3 (tiga) halaman Rekening Koran Bank Central Asia Nomor Rekening 6890126128 atas nama. PT. Cisadane Raya Chemicals mata uang USD periode tanggal 30 November 2016 s/d 31 Desember 2016;
12. 4 (empat) lembar Memo Jurnal Bukti Pindah Buku dari Rekening USD ke Rekening IDR PT. Cisadane Raya Chemicals. Yang mana pengeluaran dari Rekening USD merupakan penjualan USD dari hasil ekspor ke IOI;

Hal 46 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 50 (lima puluh) set Memo Jurnal Bukti Pengeluaran Uang PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 14 Desember 2016 s/d 23 Desember 2016 serta dokumen pendukung;

14. 2 (dua) lembar Rekap Penerimaan Uang dari IOI dan penggunaannya dari tanggal 14 Desember -23 Desember 2016;

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa selaku Direktur pada PT. Cisadane Raya Chemicals mengajukan pinjaman uang sebesar Rp..16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada PT. Palm Mas Asri untuk pembelian Crude Palm Kernel Oil sebesar 1.000.000.000 kg (satu juta kilo gram), dimana nantinya Terdakwa menjanjikan pengembalian uang tersebut berikut keuntungan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Riko Putra selaku kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 22 Nopember 2016 antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals dan saksi Riko Putra selaku Kuasa Direksi PT. Palm Mas Asri, dimana Terdakwa dalam membuat surat perjanjian utang piutang tersebut tanpa persetujuan Direksi dan/komisaris PT. Cisadane Raya Chemicals, padahal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Cisadane Raya Chemicals No. 81 tanggal 17 Juni 2008 Pasal 12 ayat (1) huruf A.a disebutkan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan dari dewan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa untuk menambah keyakinan saksi Riko Putra, Terdakwa juga akan menjaminkan asset perusahaan (tanpa seijin dan sepengetahuan komisaris dan tidak melalui rapat direksi), padahal pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa asset perusahaan terdakwa (PT. Cisadane Raya Chemicals) sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijaminkan/ diagunkan ke Bank;

Hal 47 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyatakan dalam surat perjanjian utang piutang, saksi Riko Putra selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut untuk menghadiri RUPS PT. Cisdane Raya Chemicals untuk menyetujui RUPS termasuk RUPS untuk penjualan saham milik Terdakwa yang ada di PT. Cisdane Raya Chemicals, padahal Terdakwa tidak memiliki saham langsung di PT. Cisdane Raya Chemicals;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan selembarnya Cek Bank BCA Nomor CB 521191 tertanggal 23 Desember 2016 yang nilainya sebesar Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Riko Putra sebagai jaminan pembayaran utang yang dapat dicairkan pada tanggal yang telah ditentukan (satu bulan setelah dibuatkan perjanjian utang piutang), padahal berdasarkan keterangan saksi Dian Suhendra yang merupakan pegawai Bank BCA Cabang Cikokol Tangerang Banten diketahui rekening PT. Cisdane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan tidak mencukupi dana senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena janji-janji Terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi Riko Putra untuk memberikan hutang yang diajukan Terdakwa tersebut, hingga pada tanggal 24 November 2016 saksi Riko Putra melalui saksi Kas Hendro Tjahja Triwibowo mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA No. 6890258989;
- Bahwa sampai dengan waktu pembayaran utang tertanggal 23 Desember 2016 untuk menutupi kalau cek yang dijaminan untuk pembayaran nilainya tidak ada sebagaimana yang tertulis dalam cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar dengan cara dicicil kepada pihak PT. Cisdane Raya Chemicals yang totalnya sebesar Rp.9.848.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melunasi utangnya tersebut kemudian saksi Riko Putra meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan aset yang dijaminan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan aset berupa rumah di Maple Park yang beralamat di Jalan Danau Sunter Barat A-3/4, 4-A Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun hal tersebut tidak teralisasi karena ternyata properti berupa

Hal 48 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen tersebut bukan milik Terdakwa dan masih bermasalah terkait kepemilikannya dengan pihak lain, dan diketahui seluruh asset perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals sudah dijaminkan/diagunkan kepihak Bank, sehingga PT. Cisadane Raya Chemicals saat ini tidak memiliki asset perusahaan;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan kuasa kepada PT. Palm Mas Asri untuk menghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals terkait penjualan saham Terdakwa yang menjadi jaminan, karena diketahui ternyata Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaah tersebut, dimana sejak tahun 1998 sampai 2017 Terdakwa hanya menududuki jabatan Direktur Utama di PT. Cisadane Raya Chemicals dan bukan pemilik saham;
- Bahwa kemudian saksi Riko Putra pada tanggal 24 Nopember 2017 datang ke Bank BCA dengan maksud untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan pada saat dibuat perjanjian, namun cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan sudah kadaluwarsa dan berdasarkan keterangan pihak Bank BCA Cabang Cikokol Tangerang Banten, saldo rekening perusahaan PT. Cisadane Raya Chemicals dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2017 paling tinggi saldonya Rp.722.988.039,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Palm Mas Asri mengalami kerugian sebesar Rp.6.152.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan kesatu, melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua, melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal 49 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

ad.1.Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*barang siapa*”/“*setiap orang*” menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barang siapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Diana Tjhang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan



mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mengandung arti perbuatan yang dilakukan harus dengan “*Wiilen en Wetten*” yaitu menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat yang akan dilakukannya. Dengan demikian bentuk kesalahan pada pasal ini tersebut menghendaki adanya suatu perbuatan dan/atau akibat yang ditimbulkannya, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Kebalikannya, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa “*hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, berarti perbuatan tersebut memang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memberikan keuntungan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dibuktikan niat Terdakwa, apakah terdapat fakta hukum bahwa sejak semula Terdakwa bermaksud menggerakkan korban dalam hal ini PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman yang menguntungkan diri terlapor dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum terdiri dari melawan hukum materiel (norma-norma dan nilai dalam masyarakat) dan melawan hukum formil (hukum positif/undang undang), yang dimaksud melawan hukum dalam Pasal 378 KUH Pidana adalah menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa menggerakkan PT. Palm Mas Asri dengan jaminan berupa cek mundur yang seolah-olah tercukupi dananya untuk membayar hutang senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fasilitas kredit dicairkan pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan diberikannya jaminan Cek yang ternyata tidak pernah tercukupi dananya sebagaimana nilai cek yang dijadikan jaminan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdapat cara yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal dengan



sengaja (diketahui dan dikehendaki) memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk cek tersebut adalah cukup saldonya senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan cara PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman hutang kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana pencairannya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Cisadane Raya Chemicals. Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun selanjutnya diketahui bahwa jaminan cek tidak pernah tercukupi dananya senilai cek tersebut (saksi Dian Suhendra staff BCA), dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan juga dikehendaki oleh Terdakwa untuk tidak pernah dipenuhi saldonya, walaupun sudah mendapat bayaran dari SPKTA (Split Palm Kernel Fatty Acid) atau minyak kepada IOI Acichem Sdn Bhd senilai Rp.22.454.045.291,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), malah digunakan untuk operasional perusahaan (saksi Joyce Ria Notorahardjo-Staff keuangan PT. CRC);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain*" adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan, terdapat tipu muslihat atau serangkaian kebohongan digunakan oleh Terdakwa, yaitu sejak awal dengan sengaja (diketahui dan dikehendaki) memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan cek yang sejak awal tidak pernah tercukupi dananya senilai cek yang diberikan dan memang tidak ada niat untuk menambah dana agar dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk cek tersebut



dapat melunasi hutang kepada PT. Palm Mas Asri, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan cara PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman kepada PT. Cisadane Raya Chemicals Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa jaminan cek tidak pernah tercukupi dananya senilai cek tersebut (keterangan saksi Dian Suhendra-Staff BCA), dan hal tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa karena tidak pernah ada tindakan menambah dana, sehingga sesuai dengan nilai cek, walaupun sudah mendapat bayaran dari SPKTA (Split Palm Kernel Fatty Acid) atau minyak kepada IOI Acichem Sdn Bhd senilai Rp.22.454.045.291,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), malah digunakan untuk operasional perusahaan (Keterangan saksi Joyce Ria Notorahardjo-Staff keuangan PT Cisadane Raya Chemicals);

Menimbang, bahwa berarti sejak awal dalam perjanjian utang piutang tersebut, Terdakwa mengetahui dan menghendaki/dengan sengaja memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan hutang yang seolah-olah jaminan hutang dalam bentuk cek tersebut adalah cukup dananya senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) sehingga menggerakkan PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman hutang kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana pencairannya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals. Pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2017 bersamaan dengan pemberian cek mundur Bank Central Asia Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dananya tidak pernah mencukupi nilai cek tersebut. Bahwa selanjutnya ungkapan janji Terdakwa adanya jaminan asset perusahaan yang ternyata tidak memiliki asset perusahaan sudah tidak ada dengan perkataan lain, seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sejak semula Terdakwa menyadari dengan memberikan serangkaian informasi palsu berupa jaminan piutang yang seolah-olah cek tersebut tercukupi dananya senilai cek yang diberikan sebagai jaminan piutang atau membayar pinjaman senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ungkapan janji adanya jaminan asset perusahaan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki asset perusahaan, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penjualan saham Terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki saham diperusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa informasi palsu tersebut dimaksudkan olehnya untuk mencapai tujuan menguntungkan dirinya sendiri (secara melawan hukum) dengan menggerakkan PT. Palm Mas Asri memberikan pinjaman kepada PT. Cisadane Raya Chemicals sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), fasilitas pinjaman diterima pada tanggal 24 November 2018 bersamaan dengan diberikannya jaminan cek yang tidak pernah tercukupi dananya sesuai nilai cek yang diberikan sebagai jaminan pembayaran hutang. Adapun hubungan antara jaminan hutang berupa cek mundur tersebut dan dikucurkannya pinjaman oleh PT. Palm Mas Asri kepada PT. Cisadane Raya Chemicals memang terdapat hubungan kausal atau sebab akibat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata bahwa *"tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan"*. Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi dengan perkataan lain sebelum perjanjian ditandatangani, ia Terdakwa telah memberikan informasi yang palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan cek mundur yang tidak pernah tercukupi dananya sehingga membuat keuntungan pada dirinya sendiri sebagai Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals secara



melawan hukum dengan sengaja, karena seluruh asset telah diagunkan ke Bank semua dan adanya kesedaaan terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa untuk melakukan atau menghadiri RUPS untuk penjualan saham terdakwa yang ada di PT. Cisadane Raya Chemical, ternyata diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki saham perusahaan tersebut yang kemudian timbul kerugian terhadap PT. Palm Mas Asri telah memenuhi Unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana, dalam hal ini selama proses perjanjian peminjaman uang tersebut dilakukan dari pertama sudah menyalahi aturan, kemudian menjanjikan sesuatu padahal tidak pernah ada, maka terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cisadane Raya Chemicals yang menandatangani tersebut dikenakan sanksi pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menolak pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga dan anak yang perlu bimbingannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menderita penyakit yang di dasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu:
 1. Foto copy surat Rumah Sakit SUKMUL Sisma Medika atas nama Diana Tjang dengan riwayat diagnosa akhir pembedahan, *anemia hyoma arteri* dr. Maruli H. Panjaitan, tanggal 5 Maret 2019;
 2. Foto copy Form Persetujuan/Penolakan Tindakan Tranfusi Darah dan Produk Darah, tanggal 5 April 2019;
 3. Surat BA Penolakan Tahanan/Narapidana Baru dari Kemenkumham R.I, Kantor Wilayah DKI Jakarta Rutan Kelas IIA Jakarta Timur atas nama Diana Tjang tertanggal 5 April 2019;
 4. BA Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Baru dari Kemenkumham R.I, Kantor Wilayah DKI Jakrta Rutan Kelas II Jakarta Timur atas nama Diana Tjang tertanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/PMA-CRC/Keuangan/XI/ 2016 yang bertanda tangan atas nama Riko Putra selaku PT. Palm Mas Asri dan atas nama Diana Tjhang selaku PT.Cisadane Raya Chemicals;
2. Selembar Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 dengan Nomor Rekening 6890258989 atas nama Cisadane Raya Chemicals senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2016;
3. Slip Setoran/Slip Transfer Bank BRI Agro senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Rekening 001001000080407 atas nama PT. Palm Mas Asri kepada rekening Bank Central Asia Nomor 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals, tanggal 24 November 2016;
4. Surat Keterangan Penolakan/SKP atas Cek Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan penolakan warkat kadaluarsa;
5. Dokumen pembelian barang Crude Palm Kernel Oil dari PT. Tunas Baru Lampung dengan bukti pendukung: Faktur Nomor 11865 tanggal 24 November 2016 seharga Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus

Hal 56 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah), berikut Faktur Pajak Nomor 070.034-16.26411865 dan Purchase Order (PO) Nomor 02/TBL/OKT/16-REV1 pembelian 1.000.000 kg Crude Palm Kernel Oil;

6. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0784/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078215, 078216, 078217, 078218, 078219, 078220 serta dokumen-dokumen pendukung;
7. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0783/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078222, 078223, 078224, 078225, 078226, 078227, 078228, 078229, 078230, 078231, 078232, 078233 serta dokumen-dokumen pendukung;
8. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0782/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078191, 078192, 078193, 078194, 078195, 078196, 078197, 078198, 078199, 078203, 078204, 078205, 078206, serta dokumen-dokumen pendukung;
9. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0781/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078166, 078167, 078168, 078169, 078170, 078171, 078172, 078173, 078174, 078175, 078176, 078177, serta dokumen-dokumen pendukung;
10. Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0780/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078178, 078179, 078180, 078181, 078182, 078183, 078184, 078185, 078186, 078187, 078188, 078189, 078190, serta dokumen-dokumen pendukung;
11. 3 (tiga) halaman Rekening Koran Bank Central Asia Nomor Rekening 6890126128 atas nama. PT. Cisdane Raya Chemicals mata uang USD periode tanggal 30 November 2016 s/d 31 Desember 2016;
12. 4 (empat) lembar Memo Jurnal Bukti Pindah Buku dari Rekening USD ke Rekening IDR PT. Cisdane Raya Chemicals. Yang mana pengeluaran dari Rekening USD merupakan penjualan USD dari hasil ekspor ke IOI;
13. 50 (lima puluh) set Memo Jurnal Bukti Pengeluaran Uang PT. Cisdane Raya Chemicals dari tanggal 14 Desember 2016 s/d 23 Desember 2016 serta dokumen pendukung;
14. 2 (dua) lembar Rekap Penerimaan Uang dari IOI dan penggunaannya dari tanggal 14 Desember-23 Desember 2016;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 57 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, khususnya Pasal 378 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Diana Tjhang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti:
 - Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/PMA-CRC/Keuangan/XI/2016 yang bertanda tangan atas nama Riko Putra selaku PT. Palm Mas Asri dan atas nama Diana Tjhang selaku PT.Cisadane Raya Chemicals;
 - Selembar Cek Bank Central Asia Nomor CB 521191 dengan Nomor Rekening 6890258989 atas nama Cisadane Raya Chemicals senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2016;
 - Slip Setoran/Slip Transfer Bank BRI Agro senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari Rekening 001001000080407 atas nama.PT. Palm Mas Asri kepada rekening Bank Central Asia Nomor 6890258989 atas nama PT. Cisadane Raya Chemicals, tanggal 24 November 2016;
 - Surat Keterangan Penolakan/SKP atas Cek Nomor CB 521191 senilai Rp.16.320.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan penolakan warkat kadaluarsa;Dikembalikan kepada PT. Palm Mas Asri melalui saksi Paulina Dosrohana Siregar;
- Dokumen pembelian barang Crude Palm Kernel Oil dari PT. Tunas Baru Lampung dengan bukti pendukung: Faktur Nomor 11865 tanggal 24 November 2016 seharga Rp.16.240.000.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), berikut Faktur Pajak Nomor 070.034-16.26411865 dan Purchase Order (PO) Nomor 02/TBL/OKT/16-REV1 pembelian 1.000.000 kg Crude Palm Kernel Oil;

Hal 58 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0784/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078215, 078216, 078217, 078218, 078219, 078220 serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0783/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078222, 078223, 078224, 078225, 078226, 078227, 078228, 078229, 078230, 078231, 078232, 078233 serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0782/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078191, 078192, 078193, 078194, 078195, 078196, 078197, 078198, 078199, 078203, 078204, 078205, 078206, serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0781/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078166, 078167, 078168, 078169, 078170, 078171, 078172, 078173, 078174, 078175, 078176, 078177, serta dokumen-dokumen pendukung;
- Invoice Penjualan Barang kepada IOI dengan Nomor 0780/EXP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 berikut Surat Jalan Nomor 078178, 078179, 078180, 078181, 078182, 078183, 078184, 078185, 078186, 078187, 078188, 078189, 078190, serta dokumen-dokumen pendukung;
- 3 (tiga) halaman Rekening Koran Bank Central Asia Nomor Rekening 6890126128 atas nama. PT. Cisdane Raya Chemicals mata uang USD periode tanggal 30 November 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 4 (empat) lembar Memo Jurnal Bukti Pindah Buku dari Rekening USD ke Rekening IDR PT. Cisdane Raya Chemicals. Yang mana pengeluaran dari Rekening USD merupakan penjualan USD dari hasil ekspor ke IOI;
- 50 (lima puluh) set Memo Jurnal Bukti Pengeluaran Uang PT. Cisdane Raya Chemicals dari tanggal 14 Desember 2016 s/d 23 Desember 2016 serta dokumen pendukung;
- 2 (dua) lembar Rekap Penerimaan Uang dari IOI dan penggunaannya dari tanggal 14 Desember-23 Desember 2016;

Dikembalikan kepada PT. Cisdane Raya Chemicals melalui saksi Johny Sanggam Edison;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.,

Hal 59 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 07 Januari 2020, oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Hendrinawati Leo, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)